

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Agustus 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juli 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H. dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H., para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office Al-Mukhlishin beralamat di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email Fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 21/Adv/I/2023, tanggal 3 Januari 2023, semula **Penggugat**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi (**Terbanding**) dengan Tergugat Konvensi (**Pembanding**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2015 di wilayah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor.

tanggal 16 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 144 Hijriyah;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima banding Pembanding;
2. Menetapkan anak yang bernama (NAMA ANAK), lahir tanggal 24 Februari 2016 ada dalam pemeliharaan Pembanding sebagai ayah kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor.

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 3 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2023, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2022, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2023 dengan

Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor: W10-A/0638A/Hk.05/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Mahbub, mediator Non Hakim Pengadilan Agama Soreang, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 oktober 2022, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding tidak menguasai sedangkan pihak Terbanding diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat, Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H., dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/ *Law Office* "Al-Mukhlisin" yang beralamat di Jalan Raya Banjaran No. 73, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email Fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2023 dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*)

maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding, Terbanding juga mengajukan permohonan itsbat nikah, karena pernikahannya dengan Pemanding tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan sebagaimana tersebut di atas dapat diperkenankan karena menguntungkan proses, sebab tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas, yakni *in casu* itsbat nikah yang dimohonkan Penggugat untuk kepentingan perceraian (Vide Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan akan memudahkan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang melaksanakan perkawinan di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, pada tanggal 26 Januari 2015 dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Terbanding yang bernama (NAMA AYAH KANDUNG TERBANDING) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang dari mempelai laki-laki bernama (NAMA SAKSI) dan dari mempelai perempuan bernama (NAMA SAKSI) dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari padahal Terbanding telah melengkapi persyaratan administrasi dan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding semula harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi dan sering terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat berkurang yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan sehingga

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan badan layaknya suami isteri, karena Pembanding pergi meninggalkan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Terbanding tentang perkawinan dan membantah semua dalil-dalil Terbanding tentang alasan Penceraian;

Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding tersebut dan jawaban Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terbanding berkenaan dengan itsbat nikah sebagaimana terurai di atas, Pembanding dalam jawabannya telah membenarkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding dan telah membenarkan pula dari pernikahannya itu Terbanding dengan Pembanding telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama (Nama Anak), lahir tanggal 24-02-2016;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena permohonan Terbanding dalam hal ini berkenaan dengan status pernikahan, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti surat untuk selanjutnya diberi kode P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Nomor .B.1300/Kua 3204161/BA.03.2/09/2022 tanggal 19 September 2022 dan bukti dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (Nama Ayah Kandung Terbanding) dan (Nama Saksi);

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan jawabannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat untuk

selanjutnya diberi kode T. berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1922/AC/2016/PA.Cmi atas nama (nama Istri terdahulu) dan (Pembanding) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat P.2 dan T serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding, Terbanding menikah dengan Pembanding pada sekitar awal tahun 2015, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama (Nama Ayah Kandung Terbanding), akad nikah dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi, yakni (Nama Saksi) dan (Nama Saksi) di Desa Baros Kecamatan Arjasari kabupaten Bandung;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau larangan nikah;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (Nama Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat keterangan adanya pihak ke tiga yang merasa keberatan atas adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan pula tidak ada keterangan yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Terbanding ini dimaksudkan untuk kepentingan perceraianya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding telah terbukti dan itsbat nikah yang dimohonkan Terbanding dimaksudkan untuk kepentingan perceraianya

dengan Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Terbanding (Terbanding) dengan Pembanding (Pembanding) dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana terurai dalam amar putusan perkara ini;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar Pengadilan memberikan putusan menjatuhkan talak satu bain shugra Pembanding (Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding) serta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Terbanding sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Pembanding, bahkan puncaknya Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 karena pembanding pergi meninggalkan rumah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan gugatan Terbanding

agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Pembanding (Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding, namun penyebabnya bukan sebagaimana disebutkan oleh Terbanding, karena Pembanding selalu

- memberikan nafkah secara rutin untuk keperluan rumah tangga;
2. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni (Nama Ayah Kandung Terbanding) dan (Nama Saksi) menerangkan bahwa Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 3. Bahwa Terbanding bersikukuh ingin cerai dengan Pembanding;
 4. Bahwa Pembanding ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin cerai;
 5. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding memang dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
2. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
3. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Terbanding dan Pemanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun upaya perdamaian, baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Mahbub maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding, karena Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian karenanya keberatan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Ibnu Sina dalam kitabnya *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنفصت المعاش;

Artinya “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut*”,

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalizhan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan

menjatuhkan talak satu bain suhura Pembanding (Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban dan duplik Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru sama sekali, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonpensi maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/sebagai Terbanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar ditetapkan sebagai pemelihara/Pemegang hak asuh anak (Hadhanah) bernama (Nama Anak), lahir tanggal 24 Februari 2016 dengan alasan keberadaan anak tersebut sekarang ada pada lingkungan yang kurang baik, yaitu di keluarga Terbanding dan atas tuntutan tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan jika anak tersebut diberikan dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugtan Pembanding dengan pertimbangan karena anak tersebut belum mumayyiz dan berdasarkan berita acara sidang perkara a quo berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Terbanding anak tersebut dalam keadaan baik

dan sehat, Terbanding bersikap baik terhadap anak tersebut dan tidak pernah kasar hingga memukul anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 144 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

